

**Anggaran Dasar Rumah Tangga
Cakrawala Indonesia Sejahtera - CIS BROTHER'S**

**BAB 1
STATUS KOMUNITAS**

Pasal 1

CIS BROTHER'S adalah suatu komunitas Internasional serta wadah untuk mendapatkan berbagai informasi lowongan pekerjaan khususnya di negara Jepang dan memperjuangkan aspirasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang di fasilitasi oleh PT. Cakrawala Indonesia Sejahtera.

Pasal 2

CIS BROTHER'S merupakan wadah berhimpun Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari masyarakat Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan Keanggotaan

Anggota CIS BROTHER'S adalah warga negara Indonesia yang merupakan Pekerja dan atau Pemegang yang berada di Jepang, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang berlaku.

Pasal 4

Status Keanggotaan

- 1) Anggota biasa, yaitu anggota yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun dengan ketentuan tidak sampai 41 (empat puluh satu) tahun.
- 2) Anggota Luar Biasa, yaitu anggota biasa yang telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun keatas.

Pasal 5

Tata Cara Penerimaan Anggota

- 1) Setiap calon anggota CIS BROTHER'S harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir (online) yang disediakan untuk itu dan pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan sedang melakukan pekerjaan ilegal oleh pemerintah Indonesia ataupun Jepang.
- 2) Setiap calon anggota CIS BROTHER'S sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 di atas, harus diusulkan dan didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang telah terdaftar.
- 3) Hak penentuan penerimaan anggota berada dalam tangan pengurus
- 4) Penolakan dan alasannya atas sesuatu lamaran keanggotaan harus diberitahukan kepada pelamar maupun para pengurus dan pendukungnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diputuskan oleh pengurus, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan para pengurus serta pendukung dapat mengajukan permohonan kembali.
- 5) Penolakan lamaran keanggotaan lebih dari 2 (dua) kali mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan / lamaran keanggotaan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah penolakan terakhir.
- 6) Calon anggota yang diterima sebagai anggota diberikan kartu dan atau sertifikat anggota sebagai tanda keanggotaan yang dikeluarkan oleh CIS BROTHER'S dan ditandatangani oleh Ketua Umum

- 7) Pengunduran diri dari keanggotaan CIS BROTHER'S harus dinyatakan secara tertulis kepada Badan Pengurus.

Pasal 6

Kode Etik Keanggotaan

- 1) Anggota CIS BROTHER'S berperilaku sebagai pribadi yang bermoral Pancasila dan wajib menjunjung tinggi nama baik serta reputasi keanggotaan di dalam masyarakat baik di Indonesia ataupun di Jepang.
- 2) Anggota CIS BROTHER'S tidak akan secara sadar dan dengan itikad jahat merusak nama baik atau reputasi sesama anggota.
- 3) Anggota CIS BROTHER'S selalu berusaha menjalankan pekerjaan secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang melanggar norma dan etika dalam bekerja serta peraturan yang berlaku.
- 4) Anggota CIS BROTHER'S menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perbedaan.
- 5) Anggota CIS BROTHER'S wajib menjunjung tinggi kode etik keanggotaan CIS BROTHER'S dalam lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

- 1) Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIS BROTHER'S.
- 2) Setiap Anggota wajib mentaati Peraturan Badan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIS BROTHER'S.

Pasal 8

Hak Anggota

- 1) Memperoleh bantuan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan, serta ketampilan untuk kepentingan kerjanya.
- 2) Memperoleh pelayanan informasi kerja dalam arti kata yang luas termasuk segala bentuk penerbitan yang dikeluarkan oleh CIS BROTHER'S.
- 3) Memperoleh bantuan dalam hubungan / kontak kerja.
- 4) Turut serta dalam pertemuan-pertemuan dengan misi ketenagakerjaan, baik di Indonesia atau di Jepang.
- 5) Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga dan dengan jalan apapun juga.

Pasal 9

Penghentian Keanggotaan

- 1) Penghentian keanggotaan dapat diakibatkan oleh:
 - a. Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Pengenaan hukuman pidana karena kejahatan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Karena meninggal dunia.
 - d. Karena diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat, pekerja ilegal.
 - e. Karena diberhentikan oleh Badan Pengurus.
- 2) Penghentian keanggotaan adalah wewenang Badan Pengurus dan dapat dijalankan setelah yang bersangkutan diberi peringatan 3 (tiga) kali, dimana pada peringatan yang kedua Badan Pengurus dapat memberhentikan untuk sementara waktu.

- 3) Setiap anggota yang terkena sanksi penghentian sementara atau tetap, kehilangan hak sebagai anggota.
- 4) Anggota yang terkena sanksi penghentian sementara, dapat mengajukan pembelaan diri atau naik banding pada Badan Pengurus.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Musyawarah Nasional

- 1) Musyawarah Nasional sebagai badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional di selenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus selambat-lambatnya pada akhir masa bhaktinya.
- 2) Apabila 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti Badan Pengurus tidak diselenggarakan Musyawarah Nasional tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Pengurus tersebut kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus Organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional ditetapkan dalam Sidang Dewan Pleno, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyarah Nasional.
- 4) Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan Musyawarah Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus. Kecuali apabila badan Pengurus Pusat telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) di atas, maka Dewan Pimpinan Organisasi akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.
- 5) Anggaran biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional disepakati oleh Badan Pengurus.
- 6) Musyawarah Nasional berwenang dan berhak :
 - a. Mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi.
 - c. Menilai untuk menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus selama masa bhaktinya.
 - d. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus beserta Lembaga Kelengkapan Organisasi.
 - e. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi untuk satu masa bhakti.
 - f. Mengembangkan organisasi.
 - g. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan.
- 7) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Peninjau adalah Fungsionaris Badan Pengurus dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Nasional,
 - b. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Badan Pengurus
- 8) Hak Peserta Musyawarah Nasional:
 - a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih.
 - b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
 - c. Undangan memiliki hak bicara.
- 9) Musyawarah Nasional adalah sah bila memenuhi kuorum sebanyak 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang berhak hadir. Jika kuorum ini tidak tercapai, maka kegiatan Musyawarah Nasional tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan kuorum.

Pasal 11
Susunan Kepengurusan

- 1) Susunan Kepengurusan CIS BROTHER'S 2024-2027
 1. Dewan Kehormatan
 2. Pembina
 3. Ketua Umum
 4. Wakil Ketua Umum
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan
 - b. Bidang Hubungan Masyarakat
 - c. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri
 - d. Bidang Hukum
 - e. Bidang Bisnis dan Investasi
 5. Ketua Harian
 6. Sekretaris Umum
 7. Wakil Sekretaris Umum
 8. Bendahara Umum
 9. Wakil Bendahara Umum
- 2) Penetapan kepengurusan dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh anggota CIS Brother's terkecuali jabatan yang dilakukan penunjukan langsung oleh PT. Cakrawala Indonesia Sejahtera untuk jabatan Dewan Kehormatan, Pembina, Ketua Umum dan Ketua Harian (tidak melalui proses pemilihan)
- 3) Pemilihan jabatan yang dilakukan secara langsung oleh anggota akan diperbaharui per 3 (tiga) tahun.